

  
Pemerintah Kota BANDUNG  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
PERPUSTAKAAN

13 MAR 2006  
3244/HK/Hd.3/2006  
Kode Kasi : Rf. 345.085.553 /Jad/06  
Selesai Dipergunakan



## **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

# **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANATERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**




**Disusun Oleh:**

**JUDHA GURUH ADITYAWARMAN SOEKANDAR**

<b>NPM</b>	<b>:</b>	<b>98 05 06465</b>
<b>Program Studi</b>	<b>:</b>	<b>Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>:</b>	<b>Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2006**



## **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

### **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Disusun Oleh:**

**JUDHA GURUH ADITYAWARMAN SOEKANDAR**

<b>NPM</b>	<b>:</b>	<b>98 05 06465</b>
<b>Program Studi</b>	<b>:</b>	<b>Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>:</b>	<b>Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2006**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Diajukan Oleh:**

**JUDHA GURUH ADITYAWARMAN SOEKANDAR**

**NPM : 98 05 06465**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian**  
**Sengketa Hukum**

**Telah disetujui**

**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 22 Desember 2005**

**Dosen Pembimbing**



**Anny Retnowaty, SH., M.Hum**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

**Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji  
ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta**

**dalam sidang yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 17 Januari 2006**

**Tempat : Ruang Sidang I Lantai I**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**



**Susunan Panitia Penguji**

**Ketua : G. Aryadi, SH. MH.**


**Sekretaris : Anny Retnowati, SH. M. Hum.**

**Anggota : P. Prasetyo. Sidi. P, SH. MS.**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

  
**(J. Widijantoro, SH. M.H)**

## MOTTO

*Janganlah takut, sebab Aku mengerti engkau,*

*Janganlah bimbang, sebab Aku inilah Allahmu,*

*Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau*

*Dengan tanpa tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan*

*(Yesaya 41 : 10)*

*Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan*

*Yang menaruh harapannya pada Tuhan*

*(Yeremia 17 : 7)*

*Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau*

*Dan akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar*

*Dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang*

*Tidak kau ketahui*

*(Yeremia 33 : 3)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Tuhan yang kuimpikan saat aku susah  
Adalah dapat berbicara dengan-Mu  
Dengan segala mesra yang tak terbendung pada saat  
Aku berdoa  
Apakah hatiku berbisik, menangis atau berteriak  
Hatimu tetap mendengar, mengerti dan memeluk  
Kau berbisik  
Ketika jiwamu lelah dan letih  
Aku akan mengalirkan sebagian kekuatanKu  
Kiranya engkau selalu mengingat bahwa kasihKu  
Adalah kasih seorang sahabat yang setia  
Terima kasihku  
Karena engkau benar-benar mengetahui  
Apa yang kuperlukan  
Kupersembahkan Skripsi ini kepada  
Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus  
Yang selalu membuat keajaiban dalam kehidupanku  
Dan menjadi sahabat sejatiku  
Papa, Mama, Ka' Donna dan Bhayu  
Yang selalu mengasihiku, mendoakanaku  
Dan selalu mendukungku  
(Red. Untukmu Sahabat)*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan bimbingan serta limpahan RahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul : "**Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Isteri Korban Kekerasan Rumah Tangga**".

Penulisan hukum ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki penulis. Keberhasilan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini dengan tulus hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Segala puji, Hormat dan sembah hanya kipersenibahkan kepada-MU ya Yesus... terima kasih untuk segala rencana-Mu yang indah di dalam hidupku yang tak pernah kumengerti dengan hikmat dan kemampuan dunia. Satu yang kutahu Bapa, Engkau begitu mengasihiiku dan menyayangiku sehingga aku tidak pernah gagal untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk rencana-Mu yang indah, teguran-Mu yang selalu membangun. Dan untuk semuanya Yesus... Aku ingin mengatakan satu hal pada-Mu aku sangat mengasihi-MU.
2. Bapak J. Widijantoro, SH. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Ibu Anny Retnowaty, SH. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan banyak memberi masukan dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik serta membimbing penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Keluarga yang selalu mendukung, mendoakan penuh kasih kepadaku, Papa, Mama, Ka' Donna, Bhayu, Pak De Ibnu. Tidak lupa kuucapkan banyak terimakasih buat doa dan dukungan dari Oma Betsy, Ka' Joyce dan Keluarga Opa Toepoe, Om Papi dan Keluarga, Om Robby dan keluarga. Juga Keluarga besar Soekandar – Meka tidak luput dari beribu terimakasih.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 21 Desember 2004

Penulis

(Judha Guruh Adityawarman Soekandar)

## ABSTRACT

Marital Rape is one of violence in household. In one side that ~~marital~~ is a so personal region, but in other side there is restriction because this victim of Marital Rape still close her self because it is an shame of family if ~~problem~~ of household is heard by outside, especially it relates to custom and habit ~~problem~~ that should closely store the problem of household. Then, it rises problem on how the effect of criminal law on victim's wife of violence in household. Therefore, objective of this legal research was to know an effect of criminal law on victim's wife of violence in household.

This is literature research, it is legal research that being held by examine literature or secondary data. Data of research after being analysed using qualitative descriptive method was obtained result that Wife as victim of violent crime in household did not often get protection of law and penalty of trial did not give equality for victim. By legalized Act on Violence within Household Number 23 in 2004 about Eliminating Violence within Household, woman as victim of violence in household, especially wife as victim of marital rape can tell her case safely to the Police. In Criminal Code (KUHP), regulation concern about violence on woman has been in fact existed, but it has not exist completely. Therefore, enact of law is still low. By legalized Act on Violence within Household Number 23 in 2004 about Eliminating Violence within Household, according to researcher, criminal legal policy concerning marital rape is better regulated clearly in physical violence of Article 51, psychic violence of Article 52 and sexual violence of Article 53 and the sanction is regulated in Article 44 to Article 49 of Act Number 23 in 2004 on Eliminating Violence within Household. It was showed from reviewing, investigative, enact process to examining process in front of trial. Here, victim has special facility.

Therefore, researcher suggested on sexual, physical, psychic crime happened in household that the criminal is husband on wife's claim to pre-court criminal process in which it does not base on claim case, but it is an common case. And it should allow the criminal to change the loss experienced by victim either in material loss or immaterial loss. It is expected that legal officer can apply in each steps or policy related to service and management on violent case on woman to give protection of law for victim.

Keyword; *Wife, violence*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	ix
HALAMAN ABSTRACT .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
E. Metodologi Penelitian .....	5
BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....	7
A. Tinjauan Umum Aspek Pidana Kekerasan Dalam Rumah Rumah Tangga .....	7
B. Tinjauan Umum Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan .....	25
C. Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penyidikan .....	39
D. Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga .....	46

E. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga .....	67
BAB III PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

DAFTAR PUSTAKA

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2004

Yang menyatakan,

Judha Guruh Adityawarman Soekandar